

TANGGUNG JAWAB ETIKA ADVOKAT DALAM MENYEDIKAN JASA HUKUM UNUTK MASYARAKAT MISKIN (PRO-BONO)

Fauziah Lubis¹, Mhd Haikal², Maulana Abdul Hafidz³, Fikri Ramadhan Munthe⁴,

Nurfatimah Azzahra⁴, Putri Dahlia Hasibuan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, haikalmhd95@gmail.com², maulanahafiz20021@gmail.com³, fikriramadhanmunthe@gmail.com⁴, nurfatimaha266@gmail.com⁵, putridahlia876@gmail.com⁶

ABSTRACT

Advokat is a profession that provides legal services both in court and outside of court that meets the requirements based on the provisions of the Advokat Law. And Advocates have a professional code of ethics, one of which is providing free legal assistance to poor people. However, we often see information on social media that poor people rarely get justice which is caused by various things and one of them is because they cannot hire/hire an Advocate. Because of this, the author wonders how an Advocate is responsible for the code and standards of his profession. This research aims to comprehensively examine the responsibilities of Advocates regarding their professional code of ethics in providing legal service to poor communities. This research uses the method, systematic literature review (SLR) with the aim of drawing conclusions from Pouchtian's findings which investigate the professional ethics of Advocates in providing legal services free of charge to poor people. The results of the literature review (SLR) study conducted on land concluded that legal services for the poor provided by team Advocates were less effective due to the fact that.

Keywords: *Responsibility, Lawyer Ethics, Legal Services*

ABSTRAK

Advokat ialah sebuah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Dan Advokat memiliki kode etik profesi yang mana di antara salah satunya ialah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Namun, sering kita saksikan informasi di social media bahwa masyarakat miskin jarang mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh berbagai hal dan salah satunya karena tidak dapat membayar/menyewa seorang Advokat. Karena hal tersebut penulis bertanya-tanya bagaimana tanggung jawab seorang Advokat terhadap kode etik profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai tanggung jawab Advokat terhadap kode etik profesinya dalam menyediakan jasa Hukum untuk masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literature review (SLR) dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian yang menyelidiki etika profesi advokat dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Hasil studi literature review (SLR) yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa layanan jasa hukum untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh advokat ternyata kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai hal.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Etika Advokat, Jasa Hukum*

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sebagai akibatnya seluruh orang mempunyai hak buat diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality*)

before the law). Yang dimaksud dengan sama dihadapan hukum adalah bahwa setiap warga negara kedudukannya sama dihadapan hukum tanpa pengecualia (Hayati, Nabila, and Lubis 2023).

Didalam suatu negara hukum, negara sudah mengakui dan melindungi hak-hak asasi dari setiap orang, baik itu yang kaya maupun yang miskin tanpa harus membedakan status social, dan latar belakang orang tersebut. Sehingga semua orang mempunyai kesempatan dan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before the Law*). Persamaan dihadapan hukum itu harus seimbang dengan persamaan terhadap perlakuan (*Equal Treatmet*) untuk semua orang, jika nantinya ada dua orang bersengketa yang dating kehadapan hakim (*Audi et Alteram Partem*). Persamaan dihadapan hukum itu dapat diartikan secara dinamis yang sangat dipercayai untuk memberikan kepastian hukum untuk memperoleh keadilan (*Access to Justice*) untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang nya. Sebab keadilan itu harus disama ratakan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang akan menjaganya agar keadilan itu sampai kepada semua orang secara menyeluruh tanpa terkecuali (Dayanti, Nisma, and Lubis 2023).

Kehadiran advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disingkat menjadi UU Advokat. Dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Rahadjie, Hafidz, and Buana 2022). Dalam pengangkatan seseorang menjadi seorang advokat, maka harus melewati beberapa tahapan yaitu: 1) mengikuti proses magang di kantor Advokat secara terus menerus selama 2 tahun, 2) mengikuti Pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA), 3) mengikuti ujian profesi advokat (UPA), 4) pengangkatan Advokat, 5) pengambilan sumpah jabatan Advokat (Fauziah 2024). Sebagai profesi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, profesi Advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan nama baik profesi yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik Advokat dan sumpah profesi (Krisnowo and Sianturi 2022). Pasal 1 angka 1 Bab 1 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum".

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 pasal 1 angka 9, Bab 1 memberi pengertian bahwa “ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Chaniago, Nasution, and Lubis 2023). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan seorang Advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Kemudian jika Advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHP yaitu “*asas accusatoir*” yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. *Asas accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (Tarsil 2022). Dalam beberapa waktu belakangan ini kita sering mendapatkan informasi baik dari TV maupun media social seperti instagram, facobook, tiktok, Dll. Yang menginformasikan tentang kasus-kasus seputar hukum yang ada di Indonesia, yang mana sedikit banyak kasus tersebut berkaitan dengan Hakim di pengadilan, baik itu pengadilan Negeri, maupun pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan analisis sistematis terhadap literatur yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat atau LBH terhadap masyarakat miskin (Pro Bono).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis sistematis terhadap literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini akan membahas tentang defenisi Advokat, Undang-Undang Advokat, dan bantuan hukum yang diberikan oleh seorang Advokat kepada kliennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review (SLR) dengan tujuan untuk membuat kesimpulan dari temuan penelitan yang menyelidiki/meneliti tentang

pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh seorang Advokat atau dari sebuah lembaga bantuan hukum (LBH). SLR merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada focus topik tertentu (Triandini et al. 2019). Manfaat penelitian dengan metode SLR ialah mampu mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan focus topik pada fenomena tertentu. SLR merupakan metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian, sehingga fakta lebih komprehensif dan berimbang dapat disuguhkan kepada penentu kebijakan (Amam and Rusdiana 2022).

1. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan bahan pembicaraan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diteliti ini adalah: Bagaimana tanggung jawab seorang Advokat terhadap kode etik profesinya mengenai memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

2. Proses Pencarian

Proses dilakukan untuk memperoleh sumber primer yang akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Proses pencarian dilakukan dengan menjelajahi Google Scholar, Publish or Perish. Google Cendekia adalah layanan yang disediakan oleh Google yang mengindeks artikel yang diterbitkan di jurnal akademik dan memungkinkan anda mencari artikel. Google Scholer dan Publish or Perish dipilih sebagai tempat mencari sumber primer yang relevan. Tidak hanya memuat artikel yang terindeks baik dari indeks Sinta maupun Google Scholer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menampilkan artikel sesuai retang tahun terbit (Saprina Maulida and Yahfizham 2024).

3. Kriteria Inklusi

Tahap ini dilakukan untuk menentukan apakah literatur yang diambil layak dijadikan data penelitian. Pada tahap kriteria inklusi, peneliti menentukan kriteria pemilihan literatur yang digunakan dalam penelitian. Kriterianya yaitu:

- a. Sastra berupa artikel majalah
- b. Metode pencarian literatur adalah kualitatif

- c. Sastra terindeks sinta dan google scholer
- d. literatur membahas tentang pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat
- e. tahun penertbitan karya sastra maksimal 5 tahun terakhir (2019-2024)
- f. subyek penelitiannya ialah masyarakat

4. Pengumpulan Data

Literatur yang merupakan data penelitian dikumpulkan dengan cara mencari hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal online berdasarkan kriteria inklusi menggunakan mesin pencarian Google Scholer dan Publish or Perish. Strategi pencarian memanfaatkan kata kunci kepuasan masyarakat atau sebagai klien terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat atau LBH. Beberapa data-data diperoleh dari pencarian di Google Scholer dan Publish or Perish.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun data hasil penelitian yang dimasukkan dalam karya ilmiah ini adalah analisis dan rangkuman dari artikel jurnal yang di dokumentasikan terkait dengan kepuasan terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat dan LBH yang kami jelaska dalam table di bawah ini:

Penulis dan Tahun	Jurnal	Hasil penelitian
-------------------	--------	------------------

<p>Fadli Nur Wana Kurniawan, (2020).</p>	<p>The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence</p>	<p>Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), setelah itu terdakwa membuat surat kuasa kepada seorang advokat dan melengkapi semua kelengkapan berkas-berkas perkara, barulah kemudian dapat didampingi oleh advokat (Kurniawan 2020).</p>
--	---	---

<p>Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, Fauziah Lubus, (2023).</p>	<p>El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Pasal 7 berbunyi, "Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil". Dilanjut dengan Pasal 8, "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum". Peran Advokat adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat sebagai Profesi Keahlian dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli hukum yang membantu kliennya dalam mendapatkan keadilan terutama agar terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Peran tersebut sudah tidak asing lagi bagi</p>
		<p>kalangan masyarakat, karena sejak dahulu advokat sudah ada walaupun terkadang masyarakat menganggap bahwa tugas advokat adalah membela setiap orang yang bersalah dan lebih memperdulikan orang-orang kaya ((Chaniago, Nasution, and Lubis 2023).</p>

<p>Delvi Salwa Nakita, Usna Nur Indah, Aulia Hafsa Pane, Julaika Nasution, Bagus Hamdani Parapat, Hilman Fauzi Lubis, (2024).</p>	<p>CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan</p>	<p>Advokat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan memastikan hak-hak hukum masyarakat miskin terpenuhi, khususnya dalam konteks peradilan pidana dan perdata. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk nyata dari komitmen advokat dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh advokat, baik dari faktor internal (seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi bantuan hukum) maupun eksternal (seperti terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap advokat yang terlatih dan tersebar secara merata di seluruh wilayah). Selain itu, terdapat hambatan dalam bentuk perilaku tidak profesional dari oknum-oknum yang tidak berkompeten, seperti makelar kasus dan advokat yang mengabaikan tanggung jawabnya setelah menerima honor dari klien (Nakita et al. 2024).</p>
<p>Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman,</p>	<p>Jurnal USM Law Review</p>	<p>Layanan advokasi kepada kelompok berpendapatan rendah secara ekonomi di</p>

Purnama Suci, (2024).		<p>Indonesia kurang efektif dan maksimal dikarenakan beberapa aspek, diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya akses dalam memperoleh informasi terkait bantuan hukum, prosedur pendanaan bantuan hukum yang rumit serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini pusat layanan advokasi yang ada di wilayah Ajatppareng yaitu “Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang”, telah memberikan pendampingan hukum untuk kelompok tidak mampu yang berada pada area masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkoba dan kasus anak. Bantuan hukum untuk kelompok tidak mampu yang berkonfrontasi dengan hukum yang ada di area Ajatppareng belum berjalan maksimal, karena banyak orang yang masih belum memahami tentang adanya badan bantuan advokasi tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu tidak tercapai (Marlina et al. 2024).</p>
--------------------------	--	---

Asep Suherman, (2022).	Jurnal Ilmiah Kutei	Posisi strategis yang dimiliki advokat, rentan disalahgunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Diperlukan
		upaya peningkatan pemahaman arti penting kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Karena ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuh hati demi tegaknya hukum sehingga masyarakat dapat menerima manfaat layanan bantuan hukum yang diberikan tersebut. Ancaman sanksi berupa pidana maupun tindakan akan menemui kendala, karena sulitnya membuktikan adanya pelanggaran yang telah dilakukan advokat. Padahal atas perbuatan itu, dapat menimbulkan permasalahan baru. Sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja advokat yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik secara mandiri, maupun melalui OBH agar maksud dan tujuan bantuan hukum yang diberikan dapat terlaksana secara profesional dan bertanggung jawab (Suherman 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada table di atas, menunjukkan gambaran yang dapat kita simpulkan bahwa peran Advokat belum terlalu begitu efektif,, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan atau saat pengimplementasiannya, baik dari Advokat itu sendiri maupun dari masyarakat.

Sehingga karena hal tersebut sangat sulit bagi masyarakat yang miskin untuk mencari keadilan terhadap dirinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil studi literature yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada masyarakat miskin belum terlalu maksimal atau kurang efektif, dikarenakan masih adanya oknum-oknum Advokat yang melanggar kode etik profesinya yaitu dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kurangnya informasi kepada masyarakat kecil terhadap adanya bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat terhadap oknum-oknum Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat, dan juga meningkatkan sosialisasi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sehingga para masyarakat memahami adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang bisa mereka dapatkan. Sehingga dengan begitu pelayanan hukum yang diberikan oleh Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat dijalankan secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Fauziah, Lubis. 2024. *Bunga Rampai HUKUM Keadvokatan*. Edited by Tetty Marlina Tarigan. Spring. Vol. 43. Medan: Depublish.

Jurnal

Amam, Amam, and Supardi Rusdiana. 2022. "Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR)." *Jurnal Peternakan* 19 (1): 9. <https://doi.org/10.24014/jupet.v19i1.14244>.

Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. 2023. "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 705–15. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>.

- Dayanti, Lara Nopi, Aulia Nisma, and Fauziah Lubis. 2023. "Peran Advokat Sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Sukarela." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2): 330–40. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2676>.
- Hayati, Zahra, Khofifah Nabila, and Fauziah Lubis. 2023. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2): 356–63. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2634>.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9 (1): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Kurniawan, Fadli Nur Wana. 2020. "Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana)." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1 (2): 105–32. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. 2024. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Usm Law Review* 7 (2): 540. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.
- Nakita, Delvi Salwa, Usna Nur Indah, Aulia Hafsa Pane, Julaika Nasution, Bagus Hamdani Parapat5, and Hilman Fauzi Lubis. 2024. "PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL: STUDI KASUS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN" 8 (5): 1–11.
- Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. 2022. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3 (3): 404–17.
- Saprina Maulida, and Yahfizham. 2024. "Studi Literatur Review : Analisis Kemampuan Berpikir Komputasi Siswa Melalui Aplikasi Sebagai Media Pembelajaran." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 2 (3): 110–17. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i3.884>.
- Suherman, Asep. 2022. "Prinsip Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Pendampingan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Kutei* 21 (1): 28–50. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i1.23271>.

Tarsil, Ilham Azzikri. 2022. "Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Skripsi."

Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara. 2019.

"Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1 (2): 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>.